

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Keberadaan perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara, Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama pada bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan sejalan dengan nilai moral dan prinsip islam.

Pada bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan atas harta yang dikelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan kesepakatan. Sistem operasional yang ada pada bank syariah diantaranya adalah sistem penyaluran dana dan sistem penghimpun dana bank syariah. (Sulhan dkk, 2008:137)

Penyaluran dana (pembiayaan) adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad 2002:260)

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan terus-menerus meningkatkan pangsaanya, salah satunya dari sisi pembiayaan. Selama tahun 2016 perbankan syariah, yang merupakan instrumen pengembangan sektor riil yang ada selama ini. BI mencatat pada bulan Desember 2016 total aset perbankan syariah sudah mencapai Rp. 356,50 triliun. Dorongan untuk meningkatkan pangsa inilah kemudian bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang dalam konteks persaingan. (SINDONEWS.COM, 2017)

Namun dalam praktik penyaluran pembiayaan terdapat realitas bahwa masih ditemui beberapa pembiayaan yang macet atau bermasalah, yang disebabkan kurangnya penilaian dan pengawasan terhadap nasabah. Selain itu karakteristik nasabah yang tidak sama juga berpengaruh, karena pada kenyataannya ada nasabah yang cakap mengelola bisnis dan ada pula yang tidak. Oleh karena itu banyak nasabah yang tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sehingga disebut dengan pembiayaan bermasalah. Berikut ini data komposisi pembiayaan pada kurun waktu 2012-2016 :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2012-2016)

Gambar 1.1 Komposisi Pembiayaan

Berdasarkan data yang tersaji dapat diketahui bahwa masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan akad *murabahah*. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad *musyarakah* yang meningkat dari tahun ketahun.

Risiko besar menjadi momok bagi usaha karena berhubungan dengan analisis dan tingkat kepercayaan. Penyaluran dana melalui pembiayaan atau kredit kepada nasabah telah diberikan aturan-aturan dengan adanya batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sehingga tingkat likuiditas harus diperhatikan. Signifikansi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar karena dari pembiayaan yang telah diberikan akan mendapat bagian seperti bagi hasil ataupun pendapatan dari kemitraan. (Afkar, 2012)

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat (sektor riil). Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Perusahaan yang membutuhkan dana mempunyai pilihan-pilihan jenis pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi arus kas perusahaannya atau jangka waktu kebutuhan dan jumlah pinjamannya, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke

masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). (Zainul, 2009:2)

Besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Agista (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan bank syariah adalah variabel NPF, DPK, CAR, dan ROA. Sedangkan menurut Maula (2008) Pengaruh NPF, Simpanan (DPK), Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri. NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dan Variabel simpanan (DPK) berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kebutuhan terhadap dana bagi pengusaha kecil maupun pengusaha besar dalam mengembangkan usahanya menjadi peluang bagi lembaga keuangan bank maupun non bank untuk berkompetisi meningkatkan pembiayaan. Meningkatnya kegiatan perekonomian menjadikan bank berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan jasa keuangan terbaik agar dapat kepercayaan dari masyarakat. Semakin kompetitif usaha jasa keuangan dalam perbankan menjadikan usaha ini berisiko tinggi karena adanya kemungkinan tidak dapat ditagih kembali atau kredit macet yang akan mengakibatkan bank bangkrut. (Afkhar, 2017)

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 membuat kinerja bank di Indonesia tidak sehat terpaksa dilikuidasi, mengutip laporan tahunan Bank Indonesia pada tahun 1998 jumlah kredit macet di Indonesia mencapai Rp 10,2 Triliun per April 1997. Kebijakan

pemerintah dalam memulihkan industri perbankan di Indonesia dengan melakukan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang kinerjanya sudah tidak sehat, salah satunya melakukan merger empat bank BUMN yang kinerjanya sudah babak belur.

Bank Mandiri merupakan hasil merger dari empat bank BUMN, berdirinya Bank Mandiri mengalami proses yang cukup panjang dan menuai banyak protes karena penutupan keempat bank tersebut bakal menimbulkan kerugian yang cukup besar. Efek dari krisis moneter masih berakibat kepada Bank Mandiri dimana pada saat tahun 1999 Bank Indonesia melaporkan angka kredit bermasalah mencapai 70,9% akibat dari banyaknya debitur yang tidak sanggup membayar sebagian maupun sisa hutangnya. Perubahan serta inoasi yang dilakukan Bank Mandiri membuat Bank Mandiri saat ini termasuk lembaga keuangan besar di Indonesia dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang ditunjukkan semakin meningkatnya himpunan dana dari masyarakat, akan tetapi Bank Mandiri harus tetap berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dan penyaluran dana agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

Non Performing Financing (NPF) atau *Non Performing Loan (NPL)* adalah kredit bermasalah yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. NPF mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk, kinerja debitur yang buruk

ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. Karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh pada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan). (Ismail, 2011:125)

Dana titipan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dititipkan pada bank, yang umumnya merupakan giro atau tabungan, pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keeluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan (Kasmir, 2012:64). Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan. Semakin besar dana simpanan yang diperoleh bank maka semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan, dan apabila dana pihak ketiga yang diperoleh bank semakin kecil maka semakin kecil pula kemungkinan bank dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. (Dendawijaya, 2009:49)

Laporan keuangan menjadi sangat penting karena dapat memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari nasabah atau calon nasabah, investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perbankan itu sendiri. Informasi dari laporan keuangan tersebut akan memenuhi harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pada gilirannya akan memperhatikan terhadap nilai perusahaan (Muhammad dan Halim, 2007:27). Di dalam laporan keuangan, penyaluran dana (pembiayaan) bank syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna*, piutang *qard*, *ijarah*, dan pembiayaan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan meningkatnya pembiayaan dari tahun ke tahun, penulis ingin menguji, *Non Performing Financing* (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh bank syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menyempurnakan informasi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PT. Bank Syariah Mandiri.
 - b. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Sebagai bahan penunjang perkembangan akademisi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Surabaya serta sebagai referensi oleh mahasiswa untuk mendukung penelitian yang sejenis namun dengan sudut pandang berbeda.
 - c. Bagi Penulis

Memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan dalam memahami secara langsung pengaruh *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan atau literatur ilmu dibidang akuntansi keuangan yang berhubungan dengan perbankan

